

BUPATI KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA BATUJAYA KECAMATAN BATUJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Batujaya Kecamatan Batujaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BATUJAYA KECAMATAN BATUJAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah bupati karawang.
- Kecamatan yang merupakan wilayah kerja dari Daerah Kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
- 5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan clilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
- 15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Batujaya Kecamatan Batujaya, sebagai berikut :

a. batas sebelah Utara : Desa Sega

Desa Segarjaya Kecamatan

Batujaya;

b. batas sebelah Timur

: Desa Karyabhakti, Desa Baturaden dan Desa Telukambulu

Kecamatan Batujaya;

c. batas sebelah Selatan

: Kabupaten Bekasi; dan

d. batas sebelah Barat

: Desa Segaran Kecamatan

Batujaya.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Batujaya Kecamatan Batujaya adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Batujaya dengan Desa Segarjaya Kecamatan Batujaya:
 - Dimulai dari TK 32.15.08.2001-08.2004-08.2007-000 dengan koordinat 6° 0′ 38,953″ LS dan 107° 11′11,866″ BT yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Batujaya, Desa Karyabhakti dan Desa Segarjaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
 - 2. Dilanjutkan menuju ke arah Barat Daya menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2006-08.2007-000 dengan koordinat 6° 1′ 56,526″ LS dan 107° 10′ 37,088″ BT yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas antara Desa Batujaya, Desa Baturaden dan Desa Segarjaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.
- b. Batas Desa Batujaya dengan Karyabhakti Kecamatan Batujaya:
 - 1. Dimulai dari TK 32.15.08.2001-08.2004-08.2005-000 dengan koordinat 107° 11′ 13,311″ BT dan 6° 0′ 44,562″ LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Batujaya, Desa Karyabhakti dan Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang; dan

- 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah Sungai Citarum sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2004-08.2007-000 dengan koordinat 107° 11′ 11,866″ BT dan 6° 0′ 38,953″ LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Batujaya, Desa Karyabhakti dan Desa Segarjaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.
- c. Batas Desa Batujaya dengan Desa Baturaden Kecamatan Batujaya:
 - 1. Dimulai dari TK 32.15.08.2001-08.2002-08.2005-000 dengan koordinat 107° 10′ 54,460″ BT dan 6° 4′ 30,884″ LS yang terletak di Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat simpul batas antara Desa Batujaya, Desa Telukambulu dan Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
 - 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah (as) Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2005-001 dengan koordinat 107° 10' 27,332" BT dan 6° 4' 28,189" LS yang terletak di saluran air;
 - 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah (as) Jalan Desa Baturaden sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2005-002 dengan koordinat 107° 10′ 54,529″ BT dan 6° 3′ 27,688″ LS yang terletak di Jalan Desa Baturaden;
 - 4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2005-003 dengan koordinat 107° 10′ 42,902″ BT dan 6° 3′ 23,277″ LS yang terletak di jembatan;
 - 5. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2004-08.2005-000 dengan koordinat 107° 11′ 13,311″ BT dan 6° 0′ 44,562″ LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Batujaya, Desa Karyabhakti dan Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.
- d. Batas Desa Batujaya dengan Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya :
 - 1. Dimulai dari TK 32.15.08.2001-08.2002-32.16-000 dengan koordinat 107° 10′ 57,015″ BT dan 6° 4′ 37,531″ LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Batujaya, Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Dan Kabupaten Bekasi; dan
 - 2. Dilanjutkan menuju ke arah Barat Laut melintasi tengah (as) sungai sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2002-08.2005-000 dengan koordinat 107° 10′ 54,460″ BT dan 6° 4′ 30,884″ LS yang terletak di Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat sebagai simpul batas antara Desa Batujaya, Desa Telukambulu dan Desa Baturaden Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.
- e. Batas Desa Batujaya dengan Desa Segaran Kecamatan Batujaya:
 - 1. Dimulai dari TK 32.15.08.2001-08.2006-32.16-000 dengan koordinat 107° 9′ 49,493″ BT dan 6° 4′ 14,071″ LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Batujaya, Desa Segaran Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi;

- Dilanjutkan menuju ke arah Timur Laut Sungai Citarum sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2006-001 dengan koordinat 107° 9' 56,179" BT dan 6° 4' 2,552" LS yang terletak di Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat;
- 3. Dilanjutkan menuju ke arah Barat Laut menyusuri tengah (as) Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2006-002 dengan koordinat 107° 9' 51,699" BT dan 6° 3' 57,292" LS yang terletak di Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat;
- 4. Dilanjutkan menuju ke arah Timur Laut menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2006-003 dengan koordinat 107° 9′ 57,371″ BT dan 6° 3′ 45,470″ LS yang terletak di saluran air;
- 5. Dilanjutkan menuju ke arah Timur menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2006-004 dengan koordinat 107° 9′ 58,040″ BT dan 6° 3′ 45,887″ LS yang terletak di saluran air;
- 6. Dilanjutkan menuju ke arah Timur Laut menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2006-005 dengan koordinat 107° 10′ 0,929″ BT dan 6° 3′ 40,953″ LS yang terletak di pematang sawah;
- 7. Dilanjutkan menuju ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2006-006 dengan koordinat 107° 10′ 2,560″ BT dan 6° 3′ 42,236″ LS yang terletak di pematang sawah;
- 8. Dilanjutkan menuju ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2006-007 dengan koordinat 107° 10′ 7,245″ BT dan 6° 3′ 34,669″ LS yang terletak di pematang sawah;
- 9. Dilanjutkan menuju ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2006-008 dengan koordinat 107° 10' 10,973" BT dan 6° 3' 37,041" LS yang terletak di pematang sawah;
- 10. Dilanjutkan menuju ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2006-009 dengan koordinat 107° 10′ 12,991″ BT dan 6° 3′ 33,817″ LS yang terletak di pematang sawah;
- 11. Dilanjutkan menuju ke arah Timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2006-010 dengan koordinat 107° 10′ 16,309″ BT dan 6° 3′ 35,247″ LS yang terletak di pematang sawah;
- 12. Dilanjutkan menuju ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2006-011 dengan koordinat: 107° 10′ 34,353″ BT dan 6° 2′ 48,469″ LS yang terletak di saluran air.
- 13. Dilanjutkan menuju ke arah Barat menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2006-012 dengan koordinat 107° 10′ 32,845″ BT dan 6° 2′ 48,058″ LS yang terletak di saluran air;
- 14. Dilanjutkan menuju ke arah Utara menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2006-08.2007-000 dengan koordinat 107° 10′ 37,088″ BT dan 6° 1′ 56,526″ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas antara Desa Batujaya, Desa Segaran dan Desa Segarjaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.

- f. Batas Desa Batujaya Kecamatan Batujaya dengan Kabupaten Bekasi:
 - Dimulai dari TK 32.15.08.2001-08.2002-32.16-000 dengan koordinat 107° 10′ 57,015″ BT dan 6° 4′ 37,531″ LS yang bertempat di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Batujaya, Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi; dan
 - Dilanjutkan menuju ke arah Barat Daya sampai bertemu TK 32.15.08.2001-08.2006-32.16-000 dengan koordinat 107° 9' 49,493" BT dan 6° 4' 14,071" LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Batujaya, Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

> Ditetapkan di Karawang pada tanggal 31 Januari 2023

> > BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang pada tanggal **31 Januari 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023 NOMOR 17 . LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PETA BATAS DESA BATUJAYA KECAMATAN BATUJAYA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA BATUJAYA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.08.2001	BATUJAYA	TK 32.15.08.2001-08.2002-08.2005-000	107° 10' 54,460" BT	6° 4' 30,884" LS	741482,09	9327990,82
		TK 32.15.08.2001-08.2002-32.16-000	107° 10' 57,015" BT	6° 4' 37,531" LS	741559,84	9327786,28
		TK 32.15.08.2001-08.2004-08.2005-000	107° 11' 13,311" BT	6° 0' 44,562" LS	742089,88	9334942,96
		TK 32.15.08.2001-08.2004-08.2007-000	107° 11' 11,866" BT	6° 0' 38,953" LS	742046,14	9335115,51
		TK 32.15.08.2001-08.2005-001	107° 10' 27,332" BT	6° 4' 28,189" LS	740647,98	9328077,01
		TK 32.15.08.2001-08.2005-002	107° 10' 54,529" BT	6° 3' 27,688" LS	741492,02	9329932,72
		TK 32.15.08.2001-08.2005-003	107° 10' 42,902" BT	6° 3' 23,277" LS	741134,92	9330069,71
		TK 32.15.08.2001-08.2006-001	107° 9′ 56,179″ BT	6° 4' 2,552" LS	739692,91	9328868,63
		TK 32.15.08.2001-08.2006-002	107° 9′ 51,699″ BT	6° 3' 57,292" LS	739555,75	9329030,79
		TK 32.15.08.2001-08.2006-003	107° 9' 57,371" BT	6° 3' 45,470" LS	739731,67	9329393,37
		TK 32.15.08.2001-08.2006-004	107° 9′ 58,040″ BT	6° 3' 45,887" LS	739752,19	9329380,48
		TK 32.15.08.2001-08.2006-005	107° 10′ 0,929″ BT	6° 3' 40,953" LS	739841,66	9329531,74
		TK 32.15.08.2001-08.2006-006	107° 10′ 2,560″ BT	6° 3' 42,236" LS	739891,67	9329492,11
		TK 32.15.08.2001-08.2006-007	107° 10′ 7,245″ BT	6° 3' 34,669" LS	740036,72	9329724,04
		TK 32.15.08.2001-08.2006-008	107° 10' 10,973" BT	6° 3' 37,041" LS	740151,09	9329650,70

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.08.2001	BATUJAYA	TK 32.15.08.2001-08.2006-009	107° 10' 12,991" BT	6° 3' 33,817" LS	740213,55	9329749,53
		TK 32.15.08.2001-08.2006-010	107° 10′ 16,309″ BT	6° 3' 35,247" LS	740315,45	9329705,16
		TK 32.15.08.2001-08.2006-011	107° 10′ 34,353″ BT	6° 2' 48,469" LS	740876,23	9331140,35
		TK 32.15.08.2001-08.2006-012	107° 10′ 32,820″ BT	6° 2' 47,991" LS	740829,14	9331155,23
		TK 32.15.08.2001-08.2006-08.2007-000	107° 10' 37,088" BT	6° 1' 56,526" LS	740966,74	9332736,11
		TK 32.15.08.2001-08.2006-32.16-000	107° 9′ 49,493″ BT	6° 4' 14,071" LS	739485,83	9328515,50

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PETA BATAS DESA BATUJAYA KECAMATAN BATUJAYA

PETA BATAS DESA BATUJAYA

